



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
Kompleks Perkantoran Bumi Fonuosingko
BUNGKU

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR : 421/564/LOP/SMP-BP/DISDIKDA/2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS PESANTREN (SMP-BP)
KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islamiah No.53/L/BR/V/2009, tanggal 19 Maret 2009 Surat Rekomendasi Ka. UPTD Nomor : 421.2/24/UPTD-DIKDA/BR/Kecamatan Bumi Raya
- Menimbang : a. bahwa SMP-BP yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islamiah telah memenuhi persyaratan untuk diberi Izin Oprasional.
- b. bahwa sehubungan dengan poin a di atas, maka dipandang perlu memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren (SMP-BP) Desa Lambelu Kecamatan Bumi Raya, tersebut dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, (Lembaran Negara Tahun 1999 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000;
2. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor: 036/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan : Surat Kesepakatan bersama antara Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tentang Pengembangan Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren Nomor: 815/C3/LL/2008 dan Nomor Dt.I.III/83/2008 Tanggal 9 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

: Memberi izin kepada Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren (SMP-BP) desa Lambelu Kec. Bumi Raya untuk didirikan dan menyelenggarakan sekolah tersebut.

Nama : Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren
Alamat : Desa Lambelu Kec. Bumi Raya Kabupaten Morowali

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2009/2010 dapat melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Segera mengirimkan Laporan Bulanan pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali;
- b. Menyampaikan proses belajar mengajar pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan pada Sekolah Menengah Pertama Berbasis Pesantren (SMP-BP), sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum Kesatu akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini disampaikan kepada Pengurus YP-NU dan Kepala SMP-BP Desa Lambelu untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungku

Pada tanggal : 1 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan Daerah
Kabupaten Morowali,



DR. MOCH. AMIRULLAH SIA

Pembina Utama Muda

NIP. 010 145 867

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
3. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
4. Camat Bumi Raya di Bumi Raya
5. UPTD - DIKDA Kec. Bumi Raya